PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 15 September 2017 Halaman: 13

Hotel Ditolak, jadi Kos Eksklusif

YOGYA, TRIBUN - Moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta masih berlaku hingga Desember 2017. Namun Pemkot Yogyakarta menilai ada pihak yang mencoba mengakali aturan tersebut, sehingga perlu pencermatan lebih lanjut.

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono, membenarkan ada pembangunan hotel ilegal kemudian dicabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya karena tidak sesuai ketentuan.

"Namun, rupanya pengembang melanjutkan pembangunan dengan dalih pembangunan kos eksklusif," ujarnya.

Setiyono menjelaskan, pihaknya belum menerbitkan kembali proyek pembangunan tiga lantai di Jalan Ipda Tut harsono tersebut. Namun pengembang proyek pembangunan tersebut mengajukan IMB untuk tempat kos-kosan. Tapi IMB juga belum

● ke halaman 14

Hotel Ditolak

● Sambungan **Hal 13**

diterbitkan, sehingga jika di lapangan sudah ada aktivitas pembangunan dipastikan melanggar.

"Itu berati pelanggaran. Sekitar seminggu yang lalu kami baru terima permohonan IMB itu untuk kos-kosan eksklusif 90 kamar. Kami masih dalam tahap pencermatan permohonan itu, belum kami terbitkan IMB-nya," jelas Setiyono.

Menurutnya, perubahan pengajuan izin dari sebelumnya pembangunan hotel ke tempat kos bisa dilakukan selama memenuhi persyaratan dan rencana tata ruang wilayah. Namun pihaknya juga masih mencermati apakah ada kaitannya karena ada kebijakan moratorium pembangunan hotel masih berlaku.

"Makanya akan kita cermati lagi kaitannya dengan moratorium hotel. Kalau dulu sudah punya IMB, lalu dicabut karena tidak sesuai, apakah boleh daftar lagi itu kan perlu pencermatan hukum lagi," tutur Setiyono.

Terkati perizinan tempat kos, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta hanya berwenang untuk proses perizinan IMB. Sedangkan izin operasional ada di kecamatan.

Izin operasioanl kos-kosan eksklusif tidak ada batasan jumlah kamar tapi peraturan lebih ketat. Misalnya kos tidak boleh campur antara pria dan wanita serta minimal sewa 1 bulan.

"Itu nanti yang jadi kewenangan izin operasional di kecamatan. Kalau nanti terjadi sesuatu, kecamatan bisa mengendalikan tidak? Padahal kan izin awalnya hotel. Kalau nanti operasinalnya lagi, bisa jadi kendala operasionl," tegasnya.

Untuk diketahui, perpanjangan moratorium pembangunan hotel di Kota Yogyakarta ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2016 untuk menggantikan Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2013 tentang moratorium penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel.

Dalam Perwal lama dinyatakan bahwa moratorium penerbitan IMB hotel ditetapkan sejak 1 Januari 2104 sampai 31 Desember 2016. Namun dalam Perwal baru tersebut moratorium penerbitan izin IMB diperpanjang hingga 31 Desember 2017. **(gil)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005